

## **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PA'TERA KECAMATAN KRAYAN SELATAN**

**Billy Christo<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pa'Tera Kecamatan Krayan Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pa'Tera Kecamatan Krayan Selatan telah dilaksanakan namun belum maksimal, hal ini dikarenakan realisasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa'Tera Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan rencana awal yang dibagi kedalam empat bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran dana Rp. 790.470.000, namun yang terealisasi sesuai dengan target hanya tiga bidang kegiatan sedangkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa tidak terealisasi sebagaimana yang direncanakan khususnya material untuk kantor desa dan semenisasi jalan yang disebabkan rencana anggaran biaya yang berbeda dengan harga material sehingga jumlah material yang didapat tidak sesuai dengan perkiraan awal serta anggaran untuk pembangunan pos kamling yang dialihkan untuk pembersihan kawasan kuburan. Evaluasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan melibatkan semua unsur yang ada di desa. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pa'Tera Kecamatan Krayan Selatan antara lain, sumber daya manusia, yakni kurangnya staf yang memahami setiap masalah secara administratif karena ketidakmampuan aparat desa dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemudian kurangnya sosialisasi akan program pemerintah desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) sehingga menimbulkan usulan baru dalam musyawarah desa pada tahun anggaran berjalan yang menyebabkan perubahan pada RKPDDes dan RPJMDDes, dan harga material yang berubah-ubah serta yang terakhir Mencocokkan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dengan musim bertani warga di desa.

***Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa***

### **Pendahuluan**

Pemerintah desa dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kewajiban

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: billychristh@gmail.com

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis (Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan desa adalah suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa didasarkan pada aspek peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengembangan ekonomi pertanian, pengembangan teknologi tepat guna di wilayah pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan untuk merealisasikan fungsi dari pemerintah itu sendiri, baik dibidang pelayanan, pembangunan maupun pemberdayaan. Oleh karena itu pembangunan desa sering diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu pembangunan non fisik yang berkonotasi pada revitalisasi masyarakat desa yang mengedepankan pembangunan pendidikan, sosial, budaya serta pembangunan fisik yang berkonotasi pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menjadi penopang utama laju pertumbuhan ekonomi dan proses revitalisasi masyarakat desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa dalam pasal 72 ayat 1 bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana yang bersumber dari APBN pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Sumber keuangan desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu: Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat sebelum penelitian dilaksanakan, penulis memperoleh data bahwa Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah Desa Pa'Tera sejak 2015, ternyata belum memberikan hasil dan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Desa

Pa'Tera. Alokasi Dana Desa yang dirasa besaran anggarannya cukup besar untuk dialokasikan pada setingkat desa tersebut digunakan untuk pengelolaan keuangan desa dalam hal meningkatkan kualitas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya, realitanya belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan sarana dan prasarana penunjang potensi desa masih belum jelas perubahannya dari tahun ke tahun.

Melihat begitu besarnya jumlah dana yang diterima oleh desa-desa di Indonesia saat ini termasuk Desa Pa'Tera dan banyaknya pemberitaan mengenai ketidakmampuan desa mengelola dana yang diberikan serta pemerintah desa yang ditangkap karena menyalahgunakan dana desa sehingga tidak ada wujud pembangunan. Oleh karenanya masalah ini harus diteliti supaya Desa Pa'Tera tidak masuk dalam daftar desa yang gagal dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganggap penting dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karenanya, penulis ingin melihat bagaimana perkembangan di Desa Pa'Tera yang disebabkan oleh pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah menerima pengalokasian dana sejak 2015 hingga 2017, namun demikian peneliti hanya membatasi penelitian ini dengan melihat pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2017 dalam hal mengatur penggunaan dananya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pa'Tera Kecamatan Krayan Selatan".

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Pengelolaan***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123), "Kelola atau mengelola didefinisikan yaitu mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola". Kemudian dicermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu, dalam hal ini anggaran keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Dapat disimpulkan pengelolaan sebagai proses atau cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan dan anggaran.

Menurut Peter Salim dan Yenny Salim (2002:534) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Mary Parker Follet didalam buku Waluyo (2007:5) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian upaya

organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

### ***Pengertian Desa***

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### ***Pemerintah Desa***

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pimpinan pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### ***Alokasi Dana Desa (ADD)***

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian pasal penjelas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi

Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelas pula disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyaluran melalui kas desa. ADD bersumber dari pendapatan daerah kecuali pendapatan swadana, dana perimbangan kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain. Landasan dan pemikiran dilaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

#### ***Proses Penyusunan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa, seperti wakil dari Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- b. Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk suatu tim yang anggotanya berasal dari aparat

pemerintahan daerah, kecamatan dan desa, perwakilan DPRD dan BPD serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan secara apa adanya.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pa'Tera Kecamatan Krayan Selatan***

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah cara atau pun usaha dalam proses atau pun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam hal ini Pemerintah Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi keuangan desa dalam hal mencapai sebuah tujuan. Teknis pelaksanaannya harus diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang/mendukung agar eksistensinya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat 1 mengatakan "Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa". Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sebelum lanjut ke tahapan pengelolaan terlebih dulu penulis menyampaikan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh Desa Pa'Tera pada Tahun Anggaran (TA) 2017.

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas telah sesuai dengan jumlah dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pa'Tera tahun anggaran 2017 yang berjumlah 790.470.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan begitu Desa Pa'Tera telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan menuangkan alokasi dana desa kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun penjelasan mengenai hasil penelitian pada tahap-tahap pengelolaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### ***Tahap Perencanaan***

Perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah terlebih dulu diadakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk

menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran berjalan yang mana RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan menjadi input untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu pemerintah Desa Pa'Tera juga membuat rencana detail mengenai perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut terlihat dari diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa dan BPD beserta tokoh masyarakat sebelum diadakannya musrenbang desa (pramusrenbang) dan pengelolaan yang dibuat berdasarkan tahapan. Tentunya dengan diadakan persiapan sebelum musrenbang dan dilaksana berdasarkan pada tahapan pasti lebih cepat menemukan kata sepakat serta terorganisasi dengan baik karena dalam pelaksanaannya ada tahapan-tahapan. Selain perencanaan yang berdasarkan tahapan, pembuatan rencana detail juga dapat diketahui dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk tim teknis untuk mengelola dana tersebut yang beranggotakan aparat desa dimana Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan Sekretaris Desa sebagai Koordinator sedangkan Bendahara beserta Kepala Urusan yang ada sebagai anggota. Walaupun aparat desa termasuk didalam tim pelaksana teknis namun tidak semua benar-benar memahami setiap tahapannya, ini terlihat pada saat penulis melakukan wawancara tidak jarang diarahkan ke bendahara desa yang latar belakang pendidikannya lebih tinggi.

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder atau segenap pihak yang terkait dengan isu atau permasalahan yang ada di desa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa. Dengan melibatkan seluruh warga Desa Pa'Tera berarti telah sesuai dengan asas dilaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 mengenai asas yang menjadi dasar mengelola keuangan desa terdapat asas transparan, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dikarenakan masyarakat hadir bukan hanya sekedar menjadi pendengar tetapi juga diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pa'Tera telah melakukan secara efektif untuk tahap awal perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana pemerintah desa bersama dengan seluruh lembaga yang ada di desa serta melibatkan semua warga desa bersama-sama merencanakan program pembangunan untuk satu tahun dan membuat rencana detail serta dituang seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### ***Tahap Pelaksanaan***

Fungsi pengelolaan tahap pelaksanaan merupakan langkah lanjutan dari tahap perencanaan yaitu melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara melaksanakannya.

Dalam bagian ini peneliti menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan penyusunan program yang dimulai dengan tim PTPKD menyiapkan data-data seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk musyawarah desa sebagai pedoman menentukan prioritas desa kedalam APBDesa pada tahun anggaran 2017. Seperti yang terdapat dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 22 Pelaksanaan Kegiatan yaitu “pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota”. Setelah APBDesa ditentukan maka tim PTPKD akan mulai melaksanakan kegiatannya sesuai bidangnya masing-masing dengan dibantu oleh BPD dengan tidak menutup kemungkinan masyarakat dilibatkan jika memang dibutuhkan sebagai partisipasi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat desa yang merupakan bagian dalam tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa.

Diketahui dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selain PTPKD dan BPD juga terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta masyarakat desa. Sebagaimana diketahui dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh bendahara desa serta ketua BPD didukung pernyataan seorang warga desa Pa’Tera yang merupakan Ketua Karang Taruna, mengatakan:

“Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu ada PTPKD dan BPD serta TPK dan juga masyarakat umum” (Wawancara, 21 Oktober 2018).

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan beberapa informan sebelumnya dapat diketahui bahwa desa Pa’Tera dalam pengelolaan ADD pada tahap pelaksanaan, melibatkan tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan serta masyarakat desa yang mana kegiatan yang dilaksanakan dikelola secara swakelola atau padat karya yaitu dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2017 di Desa Pa’Tera, tidak terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa ketika diadakan Musrenbangdes dengan kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan yang dibagi kedalam empat bidang.

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan yaitu tertundanya penyelesaian pembangunan kantor desa, semenisasi jalan yang dibangun dengan lebar kurang dari tiga meter dengan target awal 130 m x 3 m yang disebabkan meningkatnya harga material. Diketahui material kota seperti seng, semen dan lain-lainnya dibeli langsung dari negara Malaysia (Lawas) sehingga harga barang yang ada bisa berubah sewaktu-waktu. Pembangunan pos kamling yang tidak terealisasi dan anggarannya dialihkan untuk pembersihan kawasan kuburan disebabkan masyarakat menganggap hal itu lebih penting. Sedangkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Pa'Tera maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, mengatakan:

“Untuk pengawasan yang kita lakukan yaitu berasal dari TPK 3 orang serta BPD 2 orang dan mengadakan papan informasi yang menyangkut semua bidang pekerjaan, plang proyek desa tiap kegiatan dan pertemuan desa tiap tahapan kegiatan perbidang karena terkait dengan selogan transparansi desa dalam pembangunan” (Wawancara, 3 September 2018).

Sejalan dengan pernyataan Kepala Desa diatas Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:

“Kita melakukan pengawasan yang anggotanya berasal dari BPD sendiri dua orang untuk setiap kegiatan secara bergantian, Pemerintah Desa serta unsur masyarakat tiga orang. Kita juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dengan membuat papan pengumuman kegiatannya dan papan informasi desa juga tapi sekarang itu sudah rusak dan belum dibuat yang baru” (Wawancara, 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) pengawasan dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dua orang serta Tim Pengelola Kegiatan tiga orang dan pembuatan papan informasi desa.

### ***Tahap Evaluasi***

Dalam pengelolaan perlu adanya evaluasi, yaitu untuk melihat kembali bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau menemui hambatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dicarikan solusi bersama untuk kelanjutannya.

Menurut Kunarjo (2002: 268) “Evaluasi adalah program yang telah selesai dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program yang telah

dilaksanakan itu sudah tepat”. Dengan tujuan: (a) mempertanggungjawabkan keberhasilan program kepada masyarakat atau instansi yang membiayai program yang bersangkutan, dan (b) keberhasilan maupun ketidakberhasilan program ini selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh mereka yang berwenang.

Dalam pengelolaan ADD pada tahap evaluasi diketahui bahwa seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; pengawasan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjuk bahwa evaluasi dilakukan ketika kegiatan telah dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan yang telah dikerjakan oleh pemerintah desa kepada BPD dan masyarakat desa mengenai kegiatan beserta keuangan desa yang digunakan.

Untuk membenarkan hasil wawancara penulis sebelumnya, maka penulis melakukan wawancara kepada seorang warga desa, mengatakan:

“waktu pertanggungjawaban keuangan desa masyarakat diundang, Pemerintah Desa menyampaikan hasil dari setiap kegiatan dengan rincian kegiatan serta anggaran yang terpakai yang di printkan lalu dibagi pada masyarakat yang hadir kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik atau saran terkait laporan pertanggungjawaban tersebut” (Wawancara, 21 Oktober 2019).

Dilihat dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pa’Tera telah melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa.

Dengan di libatkannya masyarakat dalam setiap tahapan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pa’Tera secara tidak langsung menunjukkan bahwa Desa Pa’Tera telah melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan asas-asas dalam pengelolaan ADD dan menjunjung tinggi asas dalam prinsip-prinsip good governance diantaranya akuntabilitas, partisipatif dan transparansi yang dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengikutsertakan masyarakat yang ada di desa dalam setiap tahapan yang dilakukan dan merupakan sesuatu yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan tekad desa dalam kejujuran serta kerja sama dalam membangun desa bersama-sama.

Selain wawancara sebelumnya, penulis meminta pendapat dari masyarakat terkait adanya Alokasi Dana Desa yang diterima desa Pa’Tera sejak tahun 2015-2017, diakui bahwa ADD sangat berpengaruh pada setiap sisi desa karena nilainya yang besar serta dikelola oleh Pemerintah Desa sehingga bukan saja pada perkembangan infrastruktur tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan bagi warga desa karena menggunakan partisipasi dari masyarakat desa sebagai tenaga kerja.

***Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 di Desa Pa'Tera Kecamatan Krayan Selatan***

Dalam suatu organisasi pastilah dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Begitupun dengan Desa Pa'Tera, dalam pengelolaan keuangannya menemukan kendala yang tidak dapat dielakkan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada Bendahara Desa yang mengatakan:

“Dalam tahapan Perencanaan Desa, kendala yang sering sekali di hadapi desa adalah sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan RPJMDes dan RKPDes, terkadang usulan desa yang tertuang di dalam RPJMDes tidak sesuai dengan usulan desa tahun berjalan, hal ini sering menjadi perdebatan antara kepala desa beserta staf desa dan BPD, bahkan yang paling sulit di sinkron adalah usulan desa dalam RPJMdes tidak searah dengan Visi dan Misi Kabupaten. Selain itu kendala lain yang dihadapi juga pada tahap evaluasi yaitu kekurangan SDM dalam memahami setiap masalah secara administratif” (Wawancara, 1 Oktober 2018).

Merujuk pada hasil wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pa'Tera terdapat kendala pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana sumber permasalahan yang menjadi faktor penghambat utamanya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ikut berperan dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Faktor penghambat tersebut yaitu:

- a) Kurangnya Sosialisasi, dalam tahap perencanaan terdapat kendala dalam usulan masyarakat yang tidak sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes, misalnya usulan yang terdapat didalam RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes telah disusun satu tahun berjalan, ketika diadakan musyawarah desa penyusunan usulan untuk penggunaan anggaran dan masyarakat tiba-tiba mengusulkan usulan baru diluar dari RKPDes dan menganggap usulan itu sebagai prioritas sehingga RKPDes dan RPJMDes dirubah lagi.
- b) Rendahnya Sumber Daya Manusia, pada tahap evaluasi terdapat SDM yang kurang memahami setiap masalah secara administratif, karena RPJMDes yang sering berubah disebabkan usulan masyarakat berubah setiap tahunnya ini berdampak pada ketidakmampuan aparat desa, BPD serta unsur masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah khususnya lulusan SMP dan SD untuk memahami setiap masalah secara administratif.
- c) Harga material yang sering berubah-ubah, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur Pembangunan yang mengatakan:  
“Yang menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2017 yaitu kesalahan pemerintah desa dalam memperkirakan anggaran biaya untuk pembangunan fisik yang membutuhkan material kota sehingga material tidak sesuai jumlah yang ditargetkan yang disebabkan meningkatnya harga barang dari Malaysia karena akses untuk melewati perbatasan sempat susah sedangkan kalau mau barang dalam negeri

ongkos kirimnya lebih mahal dari harga barang dan proses pengiriman bisa berminggu hingga 1 bulan baru sampai karena pesawat yang susah, kendala lainnya mencocokkan RKTL desa dengan musim yang ada didalam desa setiap tahunnya, antaranya musim bersawah dan berladang” (Wawancara, 18 Oktober 2018).

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas diketahui bahwa Pemerintah Desa salah memperkirakan rencana anggaran biaya Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan fisik sehingga jumlah material tidak sesuai dengan target yang menyebabkan pembangunan tidak terealisasi seperti yang direncanakan diakibatkan karena harga barang yang sering berubah. Selain itu hambatan lainnya adalah:

Mencocokkan rencana kerja tindak lanjut desa dengan musim bersawah atau berladang di desa juga menjadi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa’Tera dalam proses pengelolannya dapat dikatakan telah optimal karena sesuai dengan asas serta prinsip yang menjadi landasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana pemerintah desa merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi bersama dengan BPD, unsur masyarakat yang ada di desa dengan pembagian perbidang kegiatannya dan dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai UU dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, penulis menarik kesimpulan dari tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:
  - a. Perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa’Tera telah dilaksanakan dengan optimal dibuktikan dengan pemerintah desa telah melakukan secara efektif untuk tahap awal perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini, dimana pemerintah desa membuat rencana detail untuk penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa bersama BPD dan seluruh warga desa, warga hadir bukan hanya sekedar untuk mendengar tetapi juga menyampaikan aspirasi yang kemudian setelah disepakati bersama dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu dibentuk juga tim yang mengelola dana alokasi tersebut yaitu tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang beranggotakan dari perangkat desa. Walaupun diakui dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari kendala, dimana menyesuaikan usulan desa dengan RPJMDes tahun berjalan.

- b. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Pa'Tera tidak terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam musrenbangdes dengan empat bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dari keempat kegiatan yang direncanakan hanya tiga yang berjalan sesuai dengan rencana sedangkan bidang pelaksanaan pembangunan desa tidak berjalan sesuai target, khususnya pembangunan kantor desa yang seharusnya selesai diakhir tahun 2018 tertunda karena meningkatnya harga barang tahun 2017 sehingga material yang didapat tidak sesuai target serta banyaknya material yang rusak dengan demikian anggaran tahun 2018 digunakan untuk menambah material yang tidak terpenuhi pada tahun anggaran 2017, seperti pembangunan kantor desa yang terhambat karena harga material itupun terjadi pada semenisasi jalan dengan panjang 130 m x 3 m yang terealisasi dengan lebar kurang dari 3 meter, selain itu anggaran yang seharusnya untuk pembangunan pos kamling dialihkan ke pembersihan kawasan kuburan.
  - c. Evaluasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa'Tera sudah optimal karena disampaikan informasi mengenai kegiatan saat kegiatan berlangsung melalui papan informasi desa kepada masyarakat dan dilakukannya musyawarah pertanggungjawaban setiap kegiatan yang sudah dikerjakan untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dengan melibatkan masyarakat desa langsung.
2. Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa'Tera yaitu: Rendahnya sumber daya manusia; Kurangnya sosialisasi; Harga material yang sering berubah-ubah; Belum sesuai antara rencana kegiatan dengan musim bertani masyarakat.

### ***Saran***

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan serta dalam tahap perencanaan walaupun dikatakan sudah optimal harus dapat ditingkatkan lebih lagi agar tidak mengalami penurunan dikemudian hari.
2. Proses pelaksanaan yang belum optimal harus ditingkatkan lagi dengan melihat kendala yang ada. Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga mengenai penyediaan barang sehingga lebih mudah membuat rencana anggaran biaya dan melakukan peningkatan kualitas aparat dengan membuat kesepakatan dengan instansi terkait untuk mengadakan pembinaan atau pelatihan khusus mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dan benar serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Walaupun dalam proses evaluasi telah maksimal, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat umum agar dapat

bersama-sama menjaga dan memelihara serta mengawasi setiap kegiatan yang berjalan maupun pembangunan yang telah selesai.

4. Melihat faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah desa, pemerintah desa Pa'Tera dapat melakukan:
  - a. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pelatihan dalam pengelolaan teknis Alokasi Dana Desa serta mengusulkan aparat desa dengan tingkat pendidikan SD dan SMP mengambil paket A, B atau C guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
  - b. Membuatkan poster atau papan informasi mengenai ADD sebagai wujud dari usaha pemerintah desa mensosialisasi kepada warga desa.
  - c. Lebih efektif jika melakukan kerjasama dengan pihak penyedia barang sehingga dapat disepakati sejak awal jumlah biaya yang diberikan oleh desa dan jumlah barang yang disiapkan oleh pihak penyedia barang sehingga harga barang yang sering berubah-ubah tidak lagi menjadi masalah.
  - d. Menyesuaikan rencana kegiatan dengan musim bertani masyarakat dengan cara membuatkan jadwal kegiatan secara detail.

#### **Daftar Pustaka**

Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia Edisi 2007*, Jakarta : Penerbit Salemba

#### **Dokumen-Dokumen :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta. 2000  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*